



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 94 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa adanya pergantian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu dilakukan penyesuaian dan/atau pergantian personil Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pengangkatan/Penunjukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2021.

PASAL I

Diantara DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021 disisipkan dua DIKTUM yakni DIKTUM KESATU.A dan DIKTUM KESATU.B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU.A : mengangkat/menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Namanya tercantum dalam angka 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai anggota Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021.

KESATU.B : Memberhentikan personil yang namanya tercantum dalam angka 2 Lampiran Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021 sebagai anggota Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021.

PASAL II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum;
6. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga;
7. Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III;
9. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2021

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN
OLAHRAGA NOMOR 37 TAHUN 2021
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN UNIT AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN
2021

SUSUNAN PERSONIL UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA	JABATAN DALAM STRUKTURAL	JABATAN DALAM UNIT AKUNTANSI
1	Zainudin Amali	Menteri Pemuda dan Olahraga	Penanggungjawab
2	Jonni Mardizal	Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
3	Danny Armyn	Kepala Bagian Keuangan	Anggota
4	Lina Ayu Setyorini	Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan	Anggota
5	Novitasari	Staf Bagian Keuangan	Petugas Akuntansi
6	Arieztria Kartika Wardhani	Staf Bagian Keuangan	Petugas Akuntansi
7	Yanustiana Nur Pratomo	Staf Bagian Keuangan	Petugas Komputer

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI